



# Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic

Ida Bagus Putu Sudiarta<sup>a\*</sup>, Erikson Sihotang<sup>a</sup>, I Nyoman Suandika<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar

\* correspondence: [goesdhe1578@gmail.com](mailto:goesdhe1578@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang penelitian, memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum, dan mengembangkan pribadi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengambilan keputusan terkait perselisihan hasil pemilu sebagai bentuk Judicialization of Politics, serta mengetahui dampak keputusan MK dalam perselisihan hasil pemilu terhadap polarisasi politik di masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan untuk menyelesaikan perkara politik dan ketatanegaraan, termasuk perselisihan hasil pemilu, sesuai prinsip konstitusi. Kewenangan MK sebagai bentuk judicialization of politics harus diimbangi dengan pembatasan diri (judicial restraint) agar tidak menjadi objek politisasi. Pembatasan tafsiran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) diperlukan untuk mencegah politisasi dan mengurangi kewenangan lembaga lain seperti Bawaslu. UUD 1945 memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional kepada MK, yang memerlukan hukum acara untuk mengatur mekanisme beracara. Hukum acara ini berfungsi menegakkan hukum materiil, mengembangkan hukum baru, dan menegakkan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilu, Judicialization of Politics, Judicial Restraint

## Abstract

*This research aims to train students in writing scientific papers, implement the Tri Dharma of Higher Education, especially in the field of research, obtain a bachelor's degree in law, and develop students' personalities in social life. In addition, this research also aims to find out the authority of the Constitutional Court (MK) in making decisions related to disputes over election results as a form of Judicialization of Politics, and to find out the impact of MK decisions in disputes over election results on political polarization in society. The Constitutional Court (MK) was established to resolve political and constitutional cases, including disputes over election results, in accordance with constitutional principles. The authority of the Constitutional Court as a form of judicialization of politics must be balanced with judicial restraint so as not to become the object of politicization. Restrictions on the interpretation of structured, systematic and massive (TSM) are needed to prevent politicization and reduce the authority of other institutions such as Bawaslu. The 1945 Constitution grants four authorities and one constitutional obligation to the Constitutional Court, which requires procedural law to regulate procedural mechanisms. This procedural law serves to enforce material law, develop new law, and uphold the law in Indonesia.*

**Keywords:** Constitutional Court, Election Results Dispute, Judicialization of Politics, Judicial Restraint

## 1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 mengalami Pasca Amandemen sebanyak empat kali yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang dilatar belakangi oleh kehendak untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis.

Dalam rangka menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis yang merupakan salah satu wujud nyata

perubahan maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan suatu lembaga peradilan yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi didefinisikan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.<sup>1</sup> Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berwenang menguji konstiusionalitas dari suatu undang-undang.

Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry mengemukakan bahwa pada umumnya Mahkamah Konstitusi (constitutional court) memiliki kewenangan-kewenangan lainnya yang meliputi “disputes over the constitutions provisions often involve the most sensitive political issues facing a country, including review of the country electoral laws and election, the powers of the various branches of government and other questions”.<sup>2</sup>

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 tercantum dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C UUD 1945. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, dan Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ketentuan dalam Pasal 24C UUD 1945 kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusional di Indonesia mempunyai kewenangan untuk menguji konstiusionalitas undang-undang, dan juga mempunyai kewenangan lainnya yang berkaitan erat dengan masalah-masalah politik dan ketatanegaraan seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Peran MK di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik tersebut menjadi sangat vital, sebab perkara perselisihan hasil pemilu sampai sejauh ini merupakan perkara yang paling banyak diajukan di MK dimana dalam pemilu 2014 saja terdapat 702 kasus mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif yang dimohonkan kepada MK, jumlah tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dibanding pemilu tahun 2004 dimana terdapat 274 perkara, dan pemilu tahun 2009 dengan 627 perkara.<sup>3</sup>

Dari data tersebut diatas apabila dibandingkan dengan kewenangan utama MK yaitu menguji konstiusionalitas undang-undang maka dapat dikatakan bahwa kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu jauh lebih sering dimohonkan kepada MK. Dengan demikian terjadi suatu pergeseran fungsi, dimana kini kewenangan utama yang dimiliki oleh MK adalah memutus perselisihan hasil pemilu bukan menguji konstiusionalitas undang-undang, karena meskipun pemilu itu sendiri hanya dilaksanakan 5 tahun sekali, namun jumlah perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan jauh lebih banyak dibandingkan perkara yang termasuk dalam kewenangan MK lainnya.

Di Indonesia fenomena tersebut muncul dalam kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perkara perselisihan hasil pemilu, yang sampai sejauh ini

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, 2022, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers., Jakarta, h. 74.

<sup>2</sup> Katherine Glenn Bass and Sujit Choudry, *Constitutional Review in New Democracies*, [http://www.democracyreporting.org/files/dribp40\\_en\\_constitutional\\_review\\_in\\_new\\_democracies\\_2013-09.pdf](http://www.democracyreporting.org/files/dribp40_en_constitutional_review_in_new_democracies_2013-09.pdf) diakses pada 08 April 2024.

<sup>3</sup> Sidik Pramono (eds.), 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, h. 19

merupakan perkara yang paling banyak dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang ada, tentu menimbulkan suatu tantangan bagi Hakim Konstitusi untuk menyeimbangkan antara keadilan, transparansi, serta keterbatasan waktu dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu. Apabila MK gagal memutus perkara perselisihan hasil pemilu dengan adil dan imparial tentu hal itu akan menimbulkan akibat politik yang serius.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tatacara bagaimana melakukan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan, adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>12</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Jenis Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi penjelasan dari substansi karya ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan menurut UU No.12 Tahun 2011 dan pembaruan UU 15 Tahun 2019 Dalam UU tersebut, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini yang di analisis bukanlah data, akan tetapi bahan hukum yang di peroleh lewat penelusuran dengan metode dengan sebagaimana disebut di atas. Analisis bahan hukum yang berhasil di kumpulkan akan dilakukan secara : Deskripsi, Sistematis, Evaluasi, Argumentatif, Dan Menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisa komprehensif, artinya analisa dilakukan secara mendalam dan berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian

## **3. Pembahasan**

### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politic**

#### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Objek Politisasi**

Di Indonesia melalui kewenangannya memutus perkara perselisihan hasil pemilu yang merupakan bentuk *judicialization of politics*, maka terbuka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya karena pemilu itu sendiri merupakan salah satu mekanisme bagi para pesertanya untuk dapat duduk di cabang kekuasaan lain yaitu legislatif maupun eksekutif.

Terbukanya kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi menjadi objek politisasi tersebut dapat kita lihat dari banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan tersebut membuat Mahkamah Konstitusi sangat kerepotan dalam menangannya.

Bahkan sebelum ini Mahkamah Konstitusi tidak hanya kerepotan dalam menangani perselisihan hasil pemilu legislatif dan presiden saja yang dilangsungkan lima tahun sekali, tetapi juga kerepotan menangani perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pilkada) akibat terlalu banyaknya perkara sengketa pilkada yang masuk. Banyaknya perselisihan hasil pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi tersebut disebabkan adanya anggapan bahwa “apabila kalah dalam pilkada maka dibawa saja ke Mahkamah Konstitusi” yang membuat 90% pilkada

berujung di Mahkamah Konstitusi.

Puncaknya adalah ketika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap karena menerima suap ketika menangani sengketa pilkada sehingga akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menghapus kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa pilkada. Namun dapat dikatakan bahwa akibat terungkapnya perkara suap yang menimpa ketua Mahkamah Konstitusi tersebut membuat tereduksinya kepercayaan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi. Contoh tersebut tentu menunjukkan bahwa kewenang Mahkamah Konstitusi an memutus perselisihan hasil pilkada telah membuat Mahkamah Konstitusi menjadi objek politisasi dari para peserta pilkada. Saat ini, meskipun Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi berwenang memutus perselisihan hasil pilkada, namun perselisihan hasil pemilu legislatif dan eksekutif yang masuk ke Mahkamah Konstitusi setiap 5 tahun sekali tetap membuat Mahkamah Konstitusi kewalahan karena banyaknya jumlah perkara yang masuk. Salah satu masalah yang membuat terlampau banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi saat ini di akibatkan terdapatnya ketidakmengertian dari para peserta pemilu mengenai dasar gugatan yang diajukan. Contohnya sebagaimana dapat kita lihat dalam pemilu 2009, dari total 657 permohonan mengenai perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi baik itu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden hanya 71 perkara yang dikabulkan, selebihnya kebanyakan perkara ditolak, bahkan tak sedikit pula yang dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>4</sup>

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah dengan sengaja mengembangkan judicialization of politics dalam perkara perselisihan hasil pemilu dengan dalih untuk menegakan keadilan substantif, yang pada akhirnya justru mereduksi kewenangan lembaga-lembaga lainnya yang juga berwenang menyelesaikan sengketa pemilu, dan juga membuka celah bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjadi objek Politisasi dari cabang kekuasaan lainnya, dimana hal itu dapat dilihat dari banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

### **Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Salah Satu Bentuk Sengketa Pemilu**

Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga untuk menjamin berjalannya demokrasi, keberadaan pemilu yang bebas dan tidak memihak merupakan keharusan dalam suatu negara yang demokratis. Demokrasi hanya dapat dijalankan dengan sistem perwakilan melalui wakil, sebab tidak mungkin mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pemerintahan, hanya dengan adanya pemilu untuk memilih para wakil dari rakyat yang akan duduk di pemerintahanlah, para wakil yang dipilih tersebut akan bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>6</sup>

Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan pemilu sebagai berikut:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan ke kepemimpinan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan warga negara.<sup>7</sup>

Pentingnya pemilu dalam menentukan berjalannya demokrasi, maka untuk menjamin berjalannya pemilu dengan benar yang nantinya akan melahirkan wakil-wakil yang sesuai dengan kehendak rakyat maka diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat pelanggaran dalam proses pemilu.

Sengketa pemilu (electoral dispute) itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh International IDEA memiliki makna sebagai "Any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of the electoral process."<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Sumber <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPU> diunduh 13, April 2024

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1996, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 67.

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 418.

<sup>8</sup> International IDEA, 2011, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Stockholm: Bull Graphics, h. 199.

Berdasarkan pengertian yang didefinisikan oleh International IDEA tersebut dapat dikatakan bahwa cakupan dari electoral dispute sangat luas dan mencakup seluruh proses pemilu. Sebab sebagai sebuah proses politik maka proses pemilu sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran peraturan tentang pemilu terutama yang menyangkut kampanye, permasalahan tindak pidana pemilu, permasalahan money politics, serta kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara yang sangat mungkin mempengaruhi hasil pemilu, sehingga diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pemilu tersebut.

Adapun makna perselisihan hasil pemilu yang dapat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, dimana berdasarkan tafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 41/PHPU.D-VI/2008 apabila terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu maka pelanggaran tersebut dapat diproses oleh Mahkamah Konstitusi, yang berarti bahwa pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil tersebut tidak hanya dalam arti sempit berupa perhitungan suara, akan tetapi juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran yang terjadi baik dalam perhitungan maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.<sup>9</sup>

Awalnya penyelesaian sengketa pemilu tidak diberikan kepada lembaga peradilan, melainkan kepada lembaga legislatif, seperti Inggris yang memberikannya kepada Parlemen sampai dengan tahun 1868, atau Perancis yang sejak abad ke-18 memberikannya pada Etats Generaux hingga berlakunya Konstitusi Republik kelima pada 1958. Alasan pemberian mekanisme penyelesaian sengketa pemilu kepada lembaga legislatif saat itu juga sangat dipengaruhi oleh prinsip pemisahan kekuasaan yang cenderung kaku saat itu, dimana tiap cabang kekuasaan dianggap independen dari cabang kekuasaan lainnya dan tidak dapat membuat keputusan yang mempengaruhi komposisi cabang kekuasaan lainnya.

Namun kini dalam perkembangannya banyak negara yang memberikan kewenangan memutus sengketa pemilu kepada lembaga peradilan baik itu pengadilan biasa, pengadilan konstitusi, pengadilan administratif, maupun pengadilan khusus pemilu. Dengan mempercayakan pada lembaga peradilan hal itu diharapkan dapat menjamin segala sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara hukum dan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, karena negara-negara di dunia beranggapan bahwa dalam pemilu terdapat hak-hak dari warga negara yang merupakan HAM dan kebanyakan diakui oleh konstitusi negara-negara di dunia, sehingga untuk menjamin hak tersebut ditegakan maka penyelesaian sengketa pemilu harus diberikan kepada pengadilan. Hak-hak tersebut menurut International IDEA terdiri dari:<sup>10</sup>

1. The right to vote and to run for elective office in free, fair, genuine and periodic election conducted by universal, free secret and direct vote.
2. The right to gain access, in equal conditions, to elective public office.
3. The right to political association for electoral purposes.
4. And other rights intimately related to these, such as the right to freedom of expression, freedom of assembly and petition, and access to information on political electoral matters.

Masuknya penyelesaian sengketa pemilu kepada lembaga peradilan dimaksudkan untuk menjaga hak-hak asasi warga negara sesuai dengan yang dijamin oleh konstitusi, akan tetapi tidak dapat kita kesampingkan pula bahwa sengketa pemilu merupakan perkara yang memiliki unsur politis yang kuat, sedangkan pengadilan itu sendiri tentu harus menjaga independensinya dan membatasi diri terhadap perkara-perkara yang memiliki unsur politis yang kuat. Dengan diberikannya lembaga peradilan kewenangan untuk memutus sengketa pemilu yang merupakan perkara yang memiliki unsur politis tinggi maka dapat dikatakan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk judicialization of politics atau suatu fenomena dimana terjadi perpindahan kewenangan dalam memutus pembuatan kebijakan publik yang bersifat politis dari lembaga politik seperti legislatif maupun eksekutif, kepada lembaga peradilan yang tidak representatif dan tidak akuntabel.<sup>11</sup>

Saat ini dengan melihat contoh-contoh di berbagai negara maka fenomena judicialization of politics tersebut

---

<sup>9</sup> Sidik Pramono (eds.), 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, h. 26

---

<sup>10</sup> Ibid., h. 13

---

<sup>11</sup> Ibid., h. 595

dapat dikatakan merupakan sesuatu yang lazim dalam suatu negara demokrasi konstitusional, akan tetapi tidak sedikit pula yang bersifat skeptis terhadap fenomena tersebut dan mengkritiknya dikarenakan dengan masuknya perkara-perkara politik tersebut maka pengadilan akan menggunakan pertimbangan politik dalam pengambilan keputusannya, atas dasar itulah Jonghyun Park dalam tulisannya menyatakan bahwa fenomena judicialization of politics dapat menghancurkan nilai-nilai negara hukum (rule of law).<sup>12</sup>

### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu**

Di Indonesia sendiri, terdapatnya fenomena judicialization of politics dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perkara perselisihan hasil pemilu memang tidak dapat dilepaskan dari tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi itu sendiri, karena memang sejak awal terlihat bahwa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi kental dengan muatan politis.<sup>13</sup> Hal itu dapat dilihat, dimana ketika pembahasan amandemen UUD 1945 berlangsung, dalam pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 2000 dan 2001 terdapat tiga pendapat mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

Pertama, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari MPR.

Kedua, Mahkamah Konstitusi melekat atau menjadi bagian dari MA.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi didudukan sebagai lembaga negara tersendiri.

Usulan agar Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari MPR tersebut didasari oleh alasan bahwa nantinya Mahkamah Konstitusi akan menangani perkara-perkara yang sifatnya politis sehingga harus diletakan sebagai bagian dari MPR, karena saat itu MPR merupakan lembaga tertinggi yang berfungsi untuk memutus hal-hal yang bersifat mendasar seperti menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

Salah satu alasan mengapa begitu politisnya tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang ada ketika dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Ketika dibentuknya Indonesia baru saja lepas dari pemerintahan yang otoriter dan memasuki era-reformasi, dimana pada saat itu banyak muncul partai-partai politik baru, dan tidak terdapat satu kekuatan politik yang benar-benar menguasai MPR sebagai lembaga yang mengubah UUD 1945. Sebagaimana dikemukakan Tom Ginsburg pembentukan Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada ketika dibentuknya, apabila semakin terbaginya lingkungan politik dimana terdapat banyak partai yang saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, akan membuat semakin kuatnya peran pengadilan yang akan dibentuk. Sebaliknya apabila terdapat satu partai politik yang kuat dan menguasai mayoritas lingkungan politik, maka peran pengadilan akan semakin lemah.<sup>14</sup> Maka dari itu dengan terdapatnya banyak partai dan tidak terdapatnya kekuatan politik yang sangat dominan ketika dibentuknya Mahkamah Konstitusi, tak heran apabila saat ini Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang kuat dalam memutus masalah-masalah politik, sebagaimana hal itu tercermin dimana begitu banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi .

Di Indonesia melalui kewenangannya memutus perkara perselisihan hasil pemilu yang merupakan bentuk judicialization of politics, maka terbuka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya karena pemilu itu sendiri merupakan salah satu mekanisme bagi para pesertanya untuk dapat duduk di cabang kekuasaan lain yaitu legislatif maupun eksekutif. Terbukanya kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi menjadi objek politisasi tersebut dapat kita lihat dari banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan tersebut membuat Mahkamah Konstitusi sangat kerepotan dalam menanganinya. Bahkan sebelum ini Mahkamah Konstitusi tidak hanya kerepotan dalam menangani perselisihan hasil pemilu legislatif dan presiden saja yang dilangsungkan lima tahun sekali, tetapi juga kerepotan menangani perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pilkada) akibat terlalu banyaknya perkara sengketa pilkada yang masuk. Banyaknya perselisihan hasil pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi tersebut disebabkan adanya anggapan

<sup>12</sup> Abdurrachman Satrio, *Authority of Constitutional Court To Adjudicate Electoral Result Dispute As A Judicialization of Politics*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 1 , Maret, 2015 h.125

<sup>13</sup> Abdurrachman Satrio, 2015 *Authority of Constitutional Court To Adjudicate Electoral Result Dispute As A Judicialization of Politics*, Jurnal Konstitusi, Maret, h 1

<sup>14</sup> Tom Ginsburg, *Constitutional Courts in New Democracies: 2002, Understanding Variation in East Asia*, Global Jurist Advance, Vol. 2, Issue 1, h. 17.

bahwa “apabila kalah dalam pilkada maka dibawa saja ke Mahkamah Konstitusi” yang membuat 90% pilkada berujung di Mahkamah Konstitusi.

Puncaknya adalah ketika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap karena menerima suap ketika menangani sengketa pilkada sehingga akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menghapus kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa pilkada.

Dapat dikatakan bahwa akibat terungkapnya perkara suap yang menimpa ketua Mahkamah Konstitusi tersebut membuat tereduksinya kepercayaan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi. Contoh tersebut tentu menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pilkada telah membuat Mahkamah Konstitusi menjadi objek politisasi dari para peserta pilkada. Saat ini, meskipun Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi berwenang memutus perselisihan hasil pilkada, namun perselisihan hasil pemilu legislatif dan eksekutif yang masuk ke Mahkamah Konstitusi setiap 5 tahun sekali tetap membuat Mahkamah Konstitusi kewalahan karena banyaknya jumlah perkara yang masuk. Salah satu masalah yang membuat terlampaui banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi saat ini di akibatkan terdapatnya ketidakmengertian dari para peserta pemilu mengenai dasar gugatan yang diajukan. Contohnya sebagaimana dapat kita lihat dalam pemilu 2009, dari total 657 permohonan mengenai perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi baik itu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden hanya 71 perkara yang dikabulkan, selebihnya kebanyakan perkara ditolak, bahkan tak sedikit pula yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam permohonannya, ternyata banyak pemohon yang memasukan pelanggaran-pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, dan sengketa dalam proses pemilu sebagai dasar gugatan. Padahal permasalahan-permasalahan tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya seperti pelanggaran administratif dan sengketa pemilu yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelesaikannya, 34 sedangkan untuk perkara tindak pidana pemilu merupakan kewenangan kepolisian, penuntut umum, serta pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut maka tak mengherankan apabila banyak dari permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan di Mahkamah Konstitusi ditolak atau tidak dapat diterima, penyebab banyaknya perkara yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya merupakan masalah tindak pidana dan administratif pemilu adalah akibat tafsiran TSM yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang pilkada provinsi Jawa Timur yang kemudian menjadi landmark decision. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran yang luas dalam menangani sengketa pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili perselisihan mengenai hasil pemilu, melainkan juga mengenai perselisihan dalam proses pemilu apabila terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang akhirnya mempengaruhi hasil pemilu. Tafsiran tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perluasan makna dimana perselisihan tidak hanya dilihat dari hasil tetapi juga prosesnya. Salah satu pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan tafsiran tersebut adalah Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan keadilan prosedural (procedural justice) mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengharuskan kepala daerah dipilih secara demokratis, serta tidak melanggar asas-asas pemilu yang terdapat dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengharuskan pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasca adanya putusan tersebut banyak masuk perkara-perkara yang sebenarnya merupakan masalah tindak pidana dan administratif dalam pemilu yang sebenarnya bukan merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk menanganinya, sehingga mengakibatkan banyaknya perkara yang akhirnya ditolak. Disini dapat kita lihat bahwa ketidaktahuan masyarakat mengenai dasar gugatan yang diajukan dalam perkara perselisihan hasil pemilu sebenarnya didasari oleh akibat tidak jelasnya batas-batas mengenai tafsiran TSM yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dengan adanya tafsiran TSM tersebut maka kini Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus perselisihan mengenai hasil, namun juga memutus pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu, yang mana proses pemilu itu sendiri memiliki unsur politis yang tinggi, selain itu keluarnya tafsiran TSM tersebut oleh Mahkamah Konstitusi juga mereduksi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa dalam proses pemilu. Meskipun keputusan dari Bawaslu dalam memutus sengketa dalam proses pemilu disebut final dan mengikat, namun kerap diabaikan karena dianggap tidak sekuat putusan

lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah dengan sengaja mengembangkan judicialization of politics dalam perkara perselisihan hasil pemilu dengan dalih untuk menegakan keadilan substantif, yang pada akhirnya justru mereduksi kewenangan lembaga-lembaga lainnya yang juga berwenang menyelesaikan sengketa pemilu, dan juga membuka celah bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjadi objek Politisasi dari cabang kekuasaan lainnya, dimana hal itu dapat dilihat dari banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

kewenangan Mahkamah Konstitusi ada empat sesuai yang diatur dalam UUD 1945. MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal di bawah ini:

- a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- c) Memutus pembubaran partai politik.
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemungutan suara dalam Pemilu<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan umum legislatif. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi ini tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa Dalam Pemilu**

#### **Hukum Acara Dalam Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi) sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Selain itu ketentuan hukum mengenai acara Mahkamah Konstitusi sebagian juga termuat dalam UUD 1945 yaitu Pasal 7B, sebagian lainnya di dalam UU Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 28 sampai dengan Pasal 85. Selebihnya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan dalam praktik, yakni putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Adapun pembagian ketentuan hukum acara dalam UU Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 28 sampai dengan Pasal 49 UU MK memuat ketentuan hukum acara yang bersifat umum untuk seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selebihnya merupakan ketentuan hukum tentang acara yang berlaku untuk setiap kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 UU Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik, Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 UU Mahkamah Konstitusi ketentuan hukum acara tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai adanya pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, kemudian yang terakhir ini berlaku juga ketentuan dalam Pasal 7B UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas Ketentuan dalam hal persidangan di Mahkamah Konstitusi misalnya,

---

<sup>15</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7065438/fungsi-mahkamah-konstitusi-kedudukan-kewenangan-dan-kewajibannya>.



Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh hakim yang terdiri atas 9 (sembilan) orang, hanya dalam keadaan “luar biasa”, maka sidang pleno tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (1).

Keadaan luar biasa itu dimaksudkan adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Pimpinan sidang pleno adalah Ketua mahkamah konstitusi. Dalam hal Ketua berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua, dan manakala Ketua dan Wakil Ketua berhalangan untuk memimpin sidang, maka pimpinan sidang dipilih dari dan oleh Anggota mahkamah konstitusi.

Pemeriksaan dapat dilakukan oleh panel hakim yang dibentuk Mahkamah Konstitusi, terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Hasil dari pemeriksaan panel disampaikan kepada sidang pleno untuk pengambilan putusan maupun untuk tindak lanjut pemeriksaan. Sidang pleno untuk laporan panel pembahasan perkara dan pengambilan putusan itu disebut Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang tertutup untuk umum. Berbeda dengan pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh pleno maupun panel, diselenggarakan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah RPH mengambil putusan dalam sidang tertutup, maka putusan itu kemudian diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya di hadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim. Ketentuan pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum ini merupakan syarat sah dan mengikatnya putusan.

### **Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dapat terjadi apabila terdapat perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga, yang berdasarkan ketentuan pasal 24 c ayat (1) UUD 1945, kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD terdapat pada Mahkamah Konstitusi.

#### **a. Objectum litis**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang mengadili perkara konstitusi. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara adalah sengketa tentang kewenangan yang terjadi antara lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-III/2006 menyatakan bahwa meskipun suatu lembaga negara itu telah ditetapkan oleh UUD 1945, namun apabila kewenangan yang disengketakan itu tidak merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, maka sengketa yang demikian tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.

#### **b. Pihak-pihak**

Dalam sengketa kewenangan tersebut yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan terhadap kewenangan itu pemohon mempunyai kepentingan langsung. Oleh karena itu di dalam permohonannya pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- 1) kepentingannya itu;
- 2) kewenangan yang dipersengketakan;
- 3) lembaga negara yang menjadi Termohon;

Mahkamah Agung meskipun sebagai lembaga negara, dalam sengketa kewenangan ini tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon atau termohon.

Namun demikian akan menarik untuk dikaji manakala terjadi perselisihan antara MA dengan lembaga negara yang lain yang objectum litisnya bukan kewenangan judicial, melainkan kewenangan lain yang diberikan oleh UUD 1945, baik MA sebagai pemohon atau termohon. Dengan adanya pemohon dan termohon jelaslah bahwa perkara ini bersifat Contentius. Oleh karena itu setelah meregistrasi permohonan, Mahkamah Konstitusi harus menyampaikan salinan permohonan itu kepada termohon. Penyampaian salinan

permohonan ini berdasarkan ketentuan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK.

c. Putusan Sela dan Putusan Akhir

Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap kewenangan yang dilakukan oleh termohon, bisa jadi mempunyai alasan-alasan yang rasional untuk segera dihentikannya pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh pemohon. Karena itu untuk memenuhi maksudnya itu pemohon mengajukan putusan sela agar termohon menghentikan terlebih dahulu pelaksanaan kewenangan dimaksud. Terhadap permohonan ini Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan itu sampai ada putusan akhir Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana putusan dalam pengujian undang-undang, dalam hal Mahkamah Konstitusi tidak berwenang atau tidak dipenuhinya syarat-syarat permohonan dan kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dalam Pasal 61 UU MK, maka putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dalam hal telah dipenuhi syarat-syarat dimaksud, maka permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan selanjutnya akan diberikan putusan mengenai pokok perkara. Apabila dalam pemeriksaan ternyata dalil-dalil yang menjadi alasan dalam permohonan itu dapat terbukti secara sah dan meyakinkan hakim, maka putusan akan mengabulkan permohonan dan menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Dalam hal sebaliknya, maka putusan menyatakan permohonan ditolak. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan dalam sengketa kewenangan wajib dilaksanakan oleh termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan itu diterima. Manakala termohon yang telah dinyatakan tidak berwenang tersebut tetap melaksanakan kewenangan itu maka pelaksanaan kewenangan tersebut oleh termohon batal demi hukum.

d. Hal-hal lain terkait dengan putusan

Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan putusan sengketa kewenangan kepada DPR, DPD, dan Presiden. Sengketa kewenangan ini yang pertama terjadi dalam perkara Nomor 068/SKLN-II/2004 antara DPD sebagai Pemohon terhadap DPR dan Presiden sebagai Termohon I dan Termohon II yang keberatan terhadap pemilihan dan pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### **Pembubaran Partai Politik**

- a. Para Pihak dan Permohonan Warga negara berhak secara konstitusional untuk berserikat 20 termasuk di dalamnya adalah membentuk partai. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik apabila ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu Pasal 68 ayat (1), UU Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang dianggap memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Terkait dengan pertentangan partai politik dengan konstitusi maka pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan terinci tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Partai politik yang dimohonkan pembubarannya oleh pemerintah berdasarkan keadilan dalam prosedur berhak untuk mengetahui dan membela diri. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK menyampaikan salinan permohonan kepada partai politik tersebut.
- b. Putusan Pembubaran partai politik ini termasuk perkara peradilan cepat (speedy trial). Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan memutus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Sebagaimana terhadap perkara lainnya, putusan terhadap permohonan pembubaran partai politik juga terdiri 3 (tiga) kemungkinan, yakni tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard), dikabulkan, dan ditolak. Permohonan pembubaran partai politik tidak diterima manakala pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 68, yakni bukan pemerintah pusat atau sekurang-kurangnya kuasa dari pemerintah pusat. Demikian pula permohonan tidak diterima manakala di dalam permohonan itu tidak diuraikan secara jelas dan rinci mengenai alasan yang menjadi dasar permohonan sebagaimana

ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi, yakni uraian tentang pertentangannya ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai terhadap UUD 1945. Permohonan pembubaran partai politik dikabulkan manakala alasan yang menjadi dasar permohonan sebagaimana tersebut di atas jelas dan rinci yang dalam pemeriksaan terbukti secara hukum dan atas dasar bukti-bukti tersebut hakim yakin. Sebaliknya, meskipun alasan yang menjadi dasar tersebut telah diuraikan secara jelas dan rinci, namun apabila tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka permohonan tersebut ditolak.

- c. Pengumuman dan Pelaksanaan Putusan Supaya putusan dapat diketahui dan dilaksanakan, putusan pembubaran partai politik disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dan Pemerintah mengumumkannya dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak putusan diterima Mahkamah Konstitusi. Disamping itu Pemerintah wajib melaksanakan dengan membatalkan pendaftaran partai politik tersebut.

### **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) berdasarkan ketentuan dalam UU Mahkamah Konstitusi meliputi, PHPU legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditegaskan “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sejak ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang a quo bahwa Pemilukada merupakan rezim pemilu maka penyelesaian sengketa pilkada diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon, Materi Permohonan dan Tenggang Waktu Pengajuan Ketentuan tentang siapa yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi adalah:

- 1) Perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- 3) Partai politik peserta pemilihan umum. Demikian pula ketentuan dalam PMK 04/PMK/2004 Pasal

Dalam praktik, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa partai politik peserta pemilu adalah satu kesatuan entitas, sehingga representasinya oleh pengurus pusat. Pengurus wilayah atau pengurus daerah dapat bertindak sebagai pemohon hanya apabila memperoleh kuasa dari pengurus pusat. Materi permohonan dalam perselisihan hasil pemilu adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap:

- 1) terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 2) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Perselisihan hasil pemilu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional dan wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat : 14 (empatbelas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, dalam hal pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- a. 30 (tigapuluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, dalam hal pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Karena limitnya waktu pengajuan itu dan luasnya wilayah hukum Republik Indonesia, maka PMK 04/PMK/2004 menetapkan pengajuan permohonan itu dapat dilakukan melalui (faksimili atau e-mail dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak habisnya tenggang waktu, permohonan aslinya harus telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi 22. Materi permohonan tersebut harus diuraikan dengan jelas dan rinci terkait dengan:

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang

benar menurut pemohon; dan

- 2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- b. KPU sebagai Termohon, KPU yang hasil kerjanya dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi sangat berkepentingan terhadap permohonan ini. Karena itu dalam praktek KPU berkedudukan sebagai termohon yang harus diberitahukan kepadanya tentang permohonan itu melalui penyampaian salinan permohonan dan harus diberi kesempatan dalam pemeriksaan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Penyampaian salinan permohonan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan di registrasi.
- c. Putusan Terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum (legal standing) dan syarat-syarat kejelasan materi sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 5 UU Mahkamah Konstitusi. Manakala alasan yang menjadi dasar permohonan terbukti secara hukum dan meyakinkan, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan dengan menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon. Sebaliknya manakala tidak terbukti beralasan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan yang menolak permohonan pemohon.

#### **Pendapat DPR Mengenai Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**

##### **a. Pemohon dan Materi Permohonan**

Salah satu fungsi DPR berdasarkan UUD 1945 adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan ini, apabila DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Usul ini dapat diajukan kepada MPR setelah terlebih dahulu DPR mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat itu dan tentunya setelah Mahkamah Konstitusi menyatukan putusan.<sup>23</sup> Sejalan dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi, maka pemohon dalam perkara ini adalah DPR dan materi permohonannya adalah dugaan :

- (a) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negkorupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
- (b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.

Pengajuan permohonan dalam perkara ini ke Mahkamah Konstitusi harus disertai :

- 1) Keputusan DPR tentang hal itu;
- 2) Proses pengambilan keputusannya;
- 3) Risalah dan/atau Berita Acara rapat DPR;
- 4) Bukti-bukti.

Proses pengambilan keputusan dalam pendapat dimaksud berdasarkan UUD 1945 Pasal 7B ayat (3) harus didukung oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota DPR hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari anggota DPR. Salinan permohonan perkara ini disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diregistrasi.

##### **b. Putusan**

- 1) Putusan dan Hal-hal yang Mempengaruhi Dalam tenggang waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregistrasi, permohonan tersebut harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi

Dalam tenggang waktu tersebut manakala Presiden dan atau Wakil Presiden mengundurkan diri, bahkan meskipun dalam proses pemeriksaan sekalipun, maka proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan tersebut, manakala tidak memenuhi syarat-syarat kedudukan hakim dan syarat-syarat kejelasan serta kelengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 80 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak diterima. Demikian pula apabila pendapat tersebut tidak terbukti, maka putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak. Sebaliknya apabila terbukti maka putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan membenarkan pendapat DPR.

2) Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara pendapat DPR, menyampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR itu telah terbukti dan oleh karena itu pendapat DPR tersebut dibenarkan, maka setelah menerima salinan putusan tersebut DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari sejak menerima usul, wajib menyelenggarakan sidang guna memutuskan usul DPR tersebut. Keputusan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. Keputusan diambil setelah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna dimaksud.

### **Prinsip Judicial Restraint dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu**

Alexander Hamilton “the judiciary, from the nature of its function, will always be the least dangerous to the political rights of the constitution.” atau dengan kata lain pengadilan merupakan cabang kekuasaan terlemah dibanding dengan eksekutif dan legislatif. Maka dari itu sebagai cabang kekuasaan terlemah pengadilan tentu harus membatasi dirinya dari perkara-perkara yang bersifat politis agar tidak menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya.

Namun saat ini dengan adanya fenomena *judicialization of politics* yang merupakan kelaziman dalam suatu negara demokratis membuat pengadilan kini ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah politik, maka pengadilan akan sangat rentan menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya, selain itu disatu sisi fenomena *judicialization of politics* juga merupakan sebuah ancaman bagi demokrasi sebab ikut sertanya pengadilan dalam memutus perkara politik bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi karena pengadilan adalah lembaga yang tidak representatif.

Untuk itulah dalam memutus perkara-perkara yang bersifat politis pengadilan harus berpegang teguh pada prinsip *judicial restraint*, keengganan atau ketidakmampuan pengadilan untuk menghormati prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*) dapat membuat rakyat menganggap pengadilan sebagai partisan lainnya dari pemerintah, yang akhirnya akan menghilangkan citra pengadilan sebagai cabang kekuasaan yang imparial, dan juga mereduksi kepercayaan rakyat pada pengadilan itu sendiri.

Sebagai perbandingan di Amerika Serikat pandangan yang menganggap pentingnya prinsip *judicial restraint* dalam perkara sengketa pemilu dapat diamati dalam kasus *Bush v. Palm Beach County Canvassing Board* yaitu dalam *dissenting opinion* yang dikemukakan Chief Justice Wells, dimana menurutnya tidak tepat mempermasalahkan sengketa pemilu di pengadilan karena merupakan perkara yang secara natural adalah perkara politik, lebih lanjut menurutnya prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*) sangat penting dalam perkara yang menyangkut sengketa pemilu, sebab demokrasi bergantung kepada pemilu yang ditentukan oleh pemilih dan bukan oleh hakim.<sup>16</sup>

### **Akibat Hukum Perselisihan Mahkamah Konstitusi**

#### **Sifat Tentang Perselisihan Mahkamah Konstitusi**

---

<sup>16</sup> Abdurrachman Satrio, *Authority of Constitutional Court To Adjudicate Electoral Result Dispute As A Judicialization of Politics*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hal. 130-131

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>17</sup>

Kemudian pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi bagi pihak-pihak yang bersengketa**

Hukum acara mahkamah konstitusi muncul sebagai langkah untuk memastikan pelaksanaan konstitusi yang bertanggung jawab, menjaga pemerintahan yang stabil, dan koreksi terhadap pengalaman masa lalu. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memutus pendapat dpr mengenai pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Kewenangan konstitusional tersebut menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara dan mengatur penyelenggaraan negara dalam keseimbangan. Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* di antara lembaga negara. Penyelenggaraan peradilan mahkamah konstitusi mengacu pada prinsip sederhana dan cepat, dengan dua jenis hukum acara yaitu hukum acara umum dan hukum khusus.

Dalam hal persidangan, mahkamah konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno yang dihadiri oleh 7 hingga 9 hakim konstitusi. Pemeriksaan pembuktian merupakan tahap krusial, dengan alat bukti yang disesuaikan dengan hukum acara mahkamah konstitusi. Alat bukti yang disertakan dalam permohonan akan diperiksa oleh hakim dalam sidang.

Pengajuan permohonan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti ditulis dalam bahasa indonesia, ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dan dilampiri alat-alat bukti pendukung. Setelah pembuktian, mahkamah konstitusi menjatuhkan putusan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, memuat identitas pihak, ringkasan permohonan, pertimbangan fakta dan hukum, serta amar putusan.

Dengan adanya ketentuan mengenai syarat-syarat (*legal standing*), pemohon harus menguraikan secara rinci dan jelas kategori atau kualifikasinya sebagai pihak. Setelah itu, pihak mesti menguraikan tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan secara jelas. Ketentuan ini memastikan konsistensi dalam permohonan dan pengujian undang-undang. Mahkamah konstitusi menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan akuntabilitas, serta bertujuan untuk mencapai keadilan dan menjunjung tinggi hukum serta konstitusi.

Dalam sengketa kewenangan tersebut yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh uud 1945 dan terhadap kewenangan itu pemohon mempunyai kepentingan langsung. Oleh karena itu di dalam permohonannya pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- 1) kepentingannya itu;
- 2) kewenangan yang dipersengketakan;
- 3) lembaga negara yang menjadi termohon;

Mahkamah agung meskipun sebagai lembaga negara, dalam sengketa kewenangan ini tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon atau termohon. Namun demikian akan menarik untuk dikaji manakala terjadi

---

<sup>17</sup> Maruarar Siahaan, Op.Cit., h 11

perselisihan antara mahkamah agung dengan lembaga negara yang lain yang objectum litisnya bukan kewenangan judicial, melainkan kewenangan lain yang diberikan oleh UUD 1945, baik mahkamah agung sebagai pemohon atau termohon. Dengan adanya pemohon dan termohon jelaslah bahwa perkara ini bersifat *contentius*. Oleh karena itu setelah meregistrasi permohonan, mahkamah konstitusi harus menyampaikan salinan permohonan itu kepada termohon. Penyampaian salinan permohonan ini berdasarkan ketentuan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (brpk).

#### 4. Penutup

##### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sejak awal keberadaan mahkamah konstitusi memang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara-perkara politik dan ketatanegaraan yang salah satunya adalah mengenai perselisihan hasil pemilu, dengan begitu diharapkan permasalahan mengenai pemilu dapat diselesaikan secara hukum sesuai prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi, namun harus diingat pula bahwa kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu merupakan suatu bentuk *judicialization of politics* yang mesti diimbangi pula oleh prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*) mengingat mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan harus menjaga kedudukannya agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya, dan juga apabila dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu maka hal itu dapat mengarah kepada juristokrasi yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Salah satu bentuk pembatasan diri yang dapat dilakukan oleh mahkamah konstitusi adalah dengan membatasi makna dari tafsiran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, sebab tidak adanya batas yang jelas mengenai tafsiran TSM tersebut justru membuka celah bagi mahkamah konstitusi untuk menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lain yang terbukti dari banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan pada mahkamah konstitusi, selain itu tafsiran tersebut juga mengakibatkan tereduksinya kewenangan lembaga-lembaga lainnya yang juga berwenang mengatasi sengketa pemilu seperti Bawaslu karena tafsiran tersebut memperluas kewenangan mahkamah konstitusi, dimana mahkamah konstitusi kini tidak hanya berwenang memutus perselisihan hasil pemilu saja, tetapi juga proses yang terdapat dalam pemilu. terlalu aktif Dalam rangka mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara, UUD 1945 telah memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional kepada mahkamah konstitusi. Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusional tersebut, hukum acara sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme atau prosedur beracara di mahkamah konstitusi.

Hukum yang berkembang di masyarakat menuntut mahkamah konstitusi untuk mengikuti perkembangan hukum tersebut, termasuk hukum acara. Perkembangan hukum acara mahkamah konstitusi dalam praktik membutuhkan ijtihad dari Hakim Konstitusi dalam rangka menemukan hukum baru guna menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara. Hukum acara mahkamah konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materielnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang mahkamah konstitusi. Hukum acara mahkamah konstitusi dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang mahkamah konstitusi serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Keberadaan mahkamah konstitusi dengan kewenangan yang dimiliki memunculkan kebutuhan adanya hukum baru, yaitu hukum acara, dan mengembangkannya dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia.

##### Saran

Mahkamah Konstitusi untuk ditambah kewenangannya yaitu dengan mengadili perkara konstitusional secara jelas. Perlu kiranya untuk ditambah melalui perubahan konstitusi ataupun melakukan penafsiran dari pembuat undang-undang mengenai original inten suatu norma atau penafsiran langsung oleh lembaga peradilan. Sudah menjadi keterbutuhan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dapat dengan segera bisa mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusional. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga hak konstitusional tidak dengan mudah dilanggar oleh lembaga publik melalui kebijakan atau perbuatan lainnya yang merugikan warga negara.

## Daftar Pustaka

- Abdurrachman Satrio, 2015 *Authority of Constitutional Court To Adjudicate Electoral Result Dispute As A Judicialization of Politics*, Jurnal Konstitusi, Maret, h 1
- Abdurrachman Satrio, *Authority of Constitutional Court To Adjudicate Electoral Result Dispute As A Judicialization of Politics*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 1 , Maret, 2015 h.125
- Abdurrachman Satrio, *Authority of Constitutional Court To Adjudicate Electoral Result Dispute As A Judicialization of Politics*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hal. 130-131
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1996, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 67.
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7065438/fungsi-mahkamah-konstitusi-kedudukan-kewenangan-dan-kewajibannya>.
- International IDEA, 2011, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Stockholm: Bull Graphics, h. 199.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 418.
- Katherine Glenn Bass and Sujit Choudry, *Constitutional Review in New Democracies*, [http://www.democracyreporting.org/files/dribp40\\_en\\_constitutional\\_review\\_in\\_new\\_democracies\\_2013-09.pdf](http://www.democracyreporting.org/files/dribp40_en_constitutional_review_in_new_democracies_2013-09.pdf) diakses pada 08 April 2024.
- Mahfud MD, 2022, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers., Jakarta, h. 74.
- Sidik Pramono (eds.), 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, h. 19
- Sumber <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPU> diunduh 13, April 2024
- Tom Ginsburg, *Constitutional Courts in New Democracies: 2002, Understanding Variation in East Asia*, Global Jurist Advance, Vol. 2, Issue 1, h. 17.
- Sidik Pramono (eds.), 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, h. 26